

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan pemerintah tidak dapat terlepas dari program pembangunan desa, karena mayoritas konsentrasi penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus memfokuskan kegiatan pembangunan dimulai dari wilayah pedesaan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme kemauan pemerintah bersama-sama dengan partisipasi masyarakat, kombinasi ini sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Mekanisme pembangunan desa merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan partisipasi masyarakat disatu sisi dan kegiatan pemerintah di sisi lain. Pada hakikatnya pembangunan desa dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan pembinaan, pengarahan pendampingan pembangunan dan pengawasan agar kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Brudeseth dalam Manane dan Korbaffo (2019) menjelaskan bahwa kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup yang mencakup kesejahteraan materi, kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan emosi, dan keamanan.

Kesejahteraan masyarakat bisa dikategorikan jika sebagian individu maupun kelompok memiliki kebutuhan yang terpenuhi disekitar lingkungannya sehingga tingkat kemiskinan bisa menurun demi kemakmuran dalam sebuah negara. Demi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pemerintah berperan penting dalam melakukan berbagai macam program kesejahteraan sosial sehingga program tersebut dinilai tepat sasaran yang diperuntukan untuk mendorong ekonomi masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin (Budastra, 2020; Marini, 2015).

Desa merupakan salah satu wilayah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga Desa menjadi fokus utama dalam pengembangan pengelolaan Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. Salah satu pengaturan keuangan yang di kelolah oleh desa, untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yaitu Dana Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Permenkeu Nomor 49 tahun 2016 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa memberikan kesempatan bagi desa-desa di Indonesia agar dapat mengembangkan desa mereka melalui program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara otonom. Apabila Dana Desa dapat dikelola dengan tepat sasaran dan efektif maka dapat mendorong peningkatan perkonomian serta kesejahteraan pada masyarakat desa.

Salah satu fungsi dana desa yaitu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sedangkan fungsi dana desa untuk masyarakat yaitu untuk mengurangi kemiskinan di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Desa Dualaus merupakan salah satu desa di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu. Pada pelaksanaannya, permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Dualaus yaitu program yang tidak tepat sasaran dikarenakan proses penyalurannya tergantung pada pemerintah desa yang mendistribusikan dana desa tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis, dana bantuan langsung tunai (BLT) dalam pengelolaannya sangat mudah untuk disalurkan kepada masyarakat, namun dalam beberapa kajian menyatakan bahwa tidak semua BLT dirasakan masyarakat dan tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan pembagian dana BLT yang tidak merata, yang mana jumlah penerimaan BLT yang mengalami perubahan setiap tahunnya. Selain

itu, jumlah nominal insentif BLT sama sekali tidak memiliki pengaruh signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ditampilkan data penerima bantuan langsung tunai (BLT) pada desa Dualaus, Kec. Kakuluk Mesak, Kab Belu periode 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Penerima BLT pada Desa Dualaus
Periode 2020- 2022

No	Tahun	Jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT)	Rupiah (Rp)
1	2020	318 KK x 3 bulan x 1.800.000	574.400.000
2	2021	285 KK x 3 bulan x 1.800.000	414.000.000
3	2022	205 KK x 12 bulan x 300.000	738.000.000

Sumber data: APB Desa Dualaus Tahun 2020-2022.

Berdasarkan tabel 1.1, data penerima bantuan langsung tunai BLT setiap tahunnya mengalami perubahan. Pada tahun 2020 jumlah penerima BLT sebanyak 318 KK dengan jumlah dana sebesar Rp 574.400.000, dan mengalami penurunan di tahun 2021 penerima BLT sebanyak 285 KK dengan jumlah dana sebesar Rp 414.000.000, pada tahun 2022 jumlah penerima mengalami penurunan sebanyak 205 KK dengan jumlah anggaran meningkat sebesar Rp 738.000.000.

Berdasarkan uraian data di atas dapat dipahami bahwa penurunan jumlah KK miskin setiap tahun tidak berarti bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat desa Dualaus mengalami peningkatan. Hal ini terbukti di lapangan bahwa sebagian

besar masyarakat yang berhak mendapat bantuan langsung tunai (BLT) tidak terakomodir.

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat menjelaskan bahwa, yang harus mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) adalah masyarakat dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti Keluarga miskin atau tidak mampu, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau APBN, keluarga miskin yang terdampak pandemi covid-19 dan belum menerima bantuan, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia namun tidak dimasukkan sebagai penerima bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Banawa, dkk (2021) bahwa masyarakat sebagai penerima BLT menilai bahwa dana tersebut hanya dapat digunakan untuk meringankan permasalahan akan kebutuhan sehari-hari yakni sembako dengan dana yang didapatkan sebesar Rp.300.000/bulan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, masyarakat desa Malimbong merasa belum sejahtera jika hanya mengandalkan dana yang didistribusikan pemerintah yakni bantuan langsung tunai (BLT).

Berdasarkan latar belakang di atas maka akan di lakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Penerima Program BLT (Studi Kasus pada Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : **“Bagaimana Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Menerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Dualaus”**.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah **“Untuk Mengetahui Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Menerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Dualaus”**.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini penulis dapat menerapkan teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kantor desa Dualaus dan sebagai masukan untuk bahan pertimbangan terkait dengan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat.